



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

10

**SUNDA ARIANA BINTI Prof. Ir. H. BOCHARI RACHMAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Perumahan Tanjung Barangan Indah Rt.001 Rw.003 Kel.Bukit Baru, Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang - Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

15

**LINDA UNSRIANA BINTI Prof. Ir. H. BOCHARI RACHMAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Perumahan Cibubur Indah V Blk S2/2 Rt.007 Rw.007 Kel.Kelapa dua Wetan, Kec.Ciracas Jakarta Timur DKI Jakarta., sebagai Pemohon II;

20

**FERY CORLY BIN PROF. IR.H. BOCHARI RACHMAN (ALM)**, Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 04-01-1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Perumahan Legenda Wisata Blok B.11/22 Rt.002 Rw.013 Kel.Wanaherang, Kec.Gunung Putri Kabupaten Bogor – Jawa Barat Selanjutnya disebut **PEMOHON III**

25

**ADE KEMALA JAYA BIN PROF. IR.H. BOCHARI RACHMAN (ALM)**, Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 22-04-1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Komple Barangan Indah No. 01 Rt.001 Rw.003 Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang Sumatera Selatan

30

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PEMOHON IV**. Untuk selanjutnya Pemohon I – IV disebut sebagai **PARA PEMOHON**. dalam hal ini para Pemohon (P1 sampai Pemohon IV) memberi kuasa kepada **Donald Mamusung, S.H., M.H. dan Budi Santoso, S.H., M.H.** Para Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor “**D&A Law Office**”, yang berdomisili di Menara Cakrawala, 12 th floor Unit 5A. di Jalan M.H Thamrin Kav.9, Menteng, Jakarta Pusat 10340, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : G.01/D&A/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut Para **PEMOHON**;

**RIFA ARIANI BINTI PROF. IR.H. BOCHARI RACHMAN (ALM)**, Tempat/ Tgl Lahir Bogor/10 Mei 1967, Umur : 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Perumahan Legenda Wisata Arcopolis Blok C-6 Kelurahan Wana Herang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.  
Telah mendengar keterangan para Pemohon.  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.PLG mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan secara Contensius oleh karena Termohon tidak dapat bersama-sama Para Pemohon mengajukan permohonan ini; (sesuai petunjuk SEMA No. 5 Tahun 2021 – Rumusan Hukum Kamar Agama – 2.b.);

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Prof. Ir. H. Bochari Racman bin H. A. Rachman (Selanjutnya disebut **PEWARIS**) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dalam Usia 77 Tahun, karena sakit dalam keadaan beragama Islam di Rumah Sakit RK. Charitas, Palembang. Sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.474.3/43/1011/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.Edwinskyah Effendy,ST. PLT Lurah Bukit Baru tertanggal 12 Oktober 2018;
3. Bahwa Ketika Almarhum Prof. Ir. H. Bochari Racman bin H. A. Rachman wafat, ayahnya yang Bernama Almarhum H. Abdul Rachman telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 24 Juni 1989, demikian pula ibunya yang bernama Almarhumah Hj. Asimah telah meninggal dunia lebih dahulu pula pada tanggal 16 Februari 1991;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Prof. Ir. H. Bochari Racman bin H. A. Rachman hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan istrinya yang bernama Hj. Farida binti H. Ridwan pada tanggal 1 Oktober 1965 sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Surat Nikah Nomor: 92/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketjamatan Djarai Kabupaten Lahat;
5. Bahwa dari pernikahan Almarhum Prof. Ir. H. Bochari Racman bin H. A. Rachman dengan Hj. Farida binti H. Ridwan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang kini masih hidup semua sebagai berikut :
- 5.1. Rifa Ariani binti Prof. Ir. H. Bochari Racman (Termohon)
  - 5.2. Sunda Ariana binti Prof. Ir. H. Bochari Racman (Pemohon I)
  - 5.3. Linda Unsriana binti Prof. Ir. H. Bochari Racman (Pemohon II)
  - 5.4. Fery Corly bin Prof. Ir. H. Bochari Racman (Pemohon III)
  - 5.5. Ade Kemala Jaya bin Prof. Ir. H. Bochari Racman (Pemohon IV);
6. Bahwa istri sah Almarhum Prof. Ir. H. Bochari Racman bin H. A. Rachman yang bernama Hj. Farida binti H. Ridwan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 dalam usia 75 tahun karena sakit di RS Charitas, Palembang dalam keadaan beragama Islam. Sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.474.3/74/1011/2021 yang

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh M.Edwinskyah Effendy, ST. PLT Lurah Bukit Baru tertanggal 16 Juli 2021;

7. Bahwa, Almarhum Prof. Ir. H. Bochari Rachman bin H. A. Rachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2018, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a) Rifa Ariani binti Prof. Ir. H. Bochari Racman (anak perempuan kandung);
  - b) Sunda Ariana binti Prof. Ir. H. Bochari Racman (anak perempuan kandung);
  - c) Linda Usriana binti Prof. Ir. H. Bochari Racman (anak perempuan kandung);
  - d) Fery Corly bin Prof. Ir. H. Bochari Racman (anak laki-laki kandung);
  - e) Ade Kemala Jaya bin Prof. Ir. H. Bochari Racman (anak laki-laki kandung);
8. Bahwa meninggalnya Pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sampai saat ini Para Pemohon dan Termohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan Para Pemohon dan Termohon untuk saling mewarisi;
9. Bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah menentukan secara hukum bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Prof. Ir. H. Bochari Rachman bin H. A. Rachman sesuai hukum waris Islam yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus keperluan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan.
- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo berkenan menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan Almarhum Prof. Ir. H. Bochari Rachman bin H. A. Rachman telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dan dalam keadaan beragama Islam;
  3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Prof. Ir. H. Bochari Rachman bin H. A. Rachman adalah :

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) . Rifa Ariani binti Prof. Ir. H. Bochari Rachman lahir di Bogor, 10-05-1967  
(sebagai anak perempuan kandung);
- 2) . Sunda Ariana binti Prof. Ir. H. Bochari Rachman lahir di Bogor, 31-07-  
1968 (sebagai anak perempuan kandung);
- 5 3) . Linda Usriana binti Prof. Ir. H. Bochari Rachman lahir di Palembang,  
13-05-1970 (anak perempuan kandung);
- 4) . Fery Corly bin Prof. Ir. H. Bochari Rachman lahir di Palembang, 04-01-  
1972 (sebagai anak laki-laki kandung);
- 10 5) . Ade Kemala Jaya bin Prof. Ir. H. Bochari Rachman lahir di Palembang,  
22-04-1981 (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

15 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon bersama  
kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon Hadir  
menghadap sendiri di persidangan ;

20 Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian  
dibacakan surat permohonan para Pemohon kemudian setelah dibacakan para  
yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut surat  
permohonan karena ada kesalahan teknis pendaftarannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu  
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang  
tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## 25 **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

30 Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya,  
maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

- 5 Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

- 10 Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Plg, dari Para Pemohon ;
- 15 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 20 Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muhammad Iqbal, SH.MH. dan Abd. Samad,A.Aziz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
- 25 diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

30 Ketua Majelis,

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.PLG





Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Abd. Samad A.Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

5

**Masagus Yahya Saputra S.H.**

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
10	- ATK Perkara	: Rp. 80.000,00
	- Panggilan	: Rp. 250.000,00
	- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp. 10.000,00
	- Redaksi	: Rp. 10.000,00
	- Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
15	J u m l a h	: Rp. 390.000,00
	(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).	

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.PLG